

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki angkatan kerja dengan jumlah banyak. Angkatan kerja adalah orang yang berusia 15 tahun lebih yang bekerja atau yang punya pekerjaan (www.bps.go.id). Menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah angkatan kerja tahun 2014 sekitar 121,9 juta angkatan kerja (www.bps.go.id). Bekerja diartikan sebagai hak warga negara untuk memberikan kehidupan yang layak, sehingga menjadi peluang bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk meningkatkan perekonomian mereka. Pekerja Migran Indonesia (PMI) biasa dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia. PMI merupakan Warga Negera Indonesia yang bekerja untuk mendapatkan upah di luar wilayah Republik Indonesia (sbmi.or.id). Sejarah awal penempatan PMI yang dilakukan pemerintah Indonesia secara resmi oleh kepengurusan penempatan PMI, baru dimulai pada 1969, dan telah di tandatangani oleh Departemen Tenaga Kerja. (Report IOM, 2010). Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1970 yaitu program Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja (AKAN) diperkenalkan untuk melancarkan jalan bagi keterlibatan sektor swasta dalam industri perekrutan dan penempatan tenaga kerja (Report IOM, 2010).

PMI mengalami peningkatan dratis terjadi pada krisis ekonomi di Indonesia pada 1997-1998. Sejak 1998, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri sekitar 400.000 orang dan tercatat bermigrasi secara legal ke negara lain setiap tahunnya (World Bank, 2010). Selain itu, jumlah tersebut jauh lebih besar karena banyak yang bermigrasi secara ilegal sehingga tidak tercatat (World Bank, 2010). Jumlah PMI tercatat ada 380.688 orang yang berangkat ke luar negeri dari jumlah tersebut, sekitar 83% diantaranya adalah perempuan yang bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga, sisanya bekerja di sektor perkebunan dan perindustrian sebagai pekerja kasar, penjaga orang tua, pelayan toko maupun pelayan restoran pada 2004 (World Bank, 2010). Salah satu tempat tujuan PMI adalah negara Malaysia yang secara geografis dekat dengan Indonesia.

Pemerintah Indonesia memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada di Malaysia pada 2017 (usembassy.gov). Dalam surat kabar online *Kompas* diberitakan sekitar 400.000 PMI perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia (Yasinta,2018).

Tinjauan skripsi *pertama* adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2011-2013 oleh Desideria Talitha DS tentang Pelanggaran HAM yang dialami TKI sebagai PRT di Malaysia terjadi pada dua masa yaitu ketika masih di Indonesia (masa pra penempatan) sampai tiba di Malaysia (masa penempatan). Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hak-hak TKI sebagai PRT dan pemenuhan HAM dalam prakteknya belum dilaksanakan secara optimal, sehingga berdampak pada kurang terjaminnya hak-hak TKI. Dengan adanya DUHAM, ICRMW, MoU 2006 dan Protokol MoU 2011 berharap dapat memenuhi kesejahteraan TKI sebagai PRT di Malaysia, namun dalam prakteknya belum dilaksanakan secara optimal terbukti masih terdapat kasus pelanggaran HAM terhadap TKI sebagai PRT di Malaysia.

Tinjauan skripsi *kedua* adalah Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi oleh Amanda R. Y. Skripsi tersebut membahas tentang kekerasan yang dialami oleh TKI, yang menjadi permasalahan utama bagi pemerintah Indonesia dalam memfokuskan diri terhadap perlindungan TKI. Selain itu, hal yang menjadi pemicu dalam terjadinya tindak kekerasan yang ada karena banyaknya TKI ilegal yang masuk ke Arab Saudi. Tindak kekerasan yang terjadi telah menyebabkan pemerintah mengambil keputusan dalam membuat moratorium. Moratorium yang ada tersebut secara tidak langsung mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam hal pengiriman tenaga kerja. Pengiriman tenaga kerja memang tetap dilakukan meskipun tenaga kerja sektor informal masih diberlakukan. Namun, pengiriman PMI yang ada lebih difokuskan pada pengiriman TKI formal. Hal tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengalihkan pengiriman TKI informal ke TKI formal. Hal tersebut terlihat pada

dikeluarkannya kebijakan moratorium yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi tenaga kerja.

Tinjauan skripsi *ketiga* adalah Kebijakan RI Terhadap Perlindungan TKW Indonesia Masa Pemerintah Megawati Soekarno Putri oleh Mayasari. Skripsi ini menjelaskan kebijakan luar negeri pemerintah Megawati dalam perlindungan tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan pada masa era Megawati belum berhasil melindungi TKW di Malaysia dari tindakan-tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh agen maupun majikan yang masih dirugikan (Mayasari, 2008).

Tinjauan skripsi *keempat* adalah skripsi yang berjudul Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia tahun 2011 oleh Rizka Melinda menjelaskan adanya moratorium terhadap TKI Malaysia merupakan sebuah respon pemerintah terhadap kasus kekerasan yang diderita oleh para TKI di sana. Moratorium yang mulanya diterapkan pemerintah guna melindungi para TKI di Malaysia nyatanya tidak sepenuhnya dapat mencapai tujuan tersebut. Hal itu dibuktikan justru jumlah TKI ilegal selama masa moratorium yang semakin meningkat. Permasalahan pengangguran dan meningkatnya jumlah TKI ilegal menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mencabut kebijakan moratorium TKI Malaysia. Elit legislatif sebagai perwakilan dari konstituennya akan berperilaku sesuai kebutuhan konstituennya. Dari situ elit legislatif mempengaruhi kebijakan moratorium untuk segera dicabut.

Pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhono tepat tahun 2009 pernah mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI Penata Laksana Rumah Tangga ke Malaysia. Kebijakan moratorium tersebut untuk TKI informal ke Malaysia kemudian dicabut pada 1 Desember 2011 dikarenakan pemerintah Malaysia dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (VOA, 2011).

MOU terkait Penata Laksana Rumah Tangga atau yang sekarang disebut sebagai Pekerja Rumah Tangga menjelaskan tentang pengesahan pemberian hak libur seminggu sekali dengan gaji minimal 700 ringgit atau sekitar 1,9 juta rupiah yang di transfer melalui bank dan TKI berhak memegang paspor sendiri dan tidak disimpan majikan (VOA, 2011). Akan tetapi, pada 2016, MOU pemerintah

Indonesia dan Malaysia tentang *domestic worker* sudah tidak berlaku yang bermula ditandatangani pada 30 May 2011, dimana MOU tersebut hanya berlaku 5 tahun (CMW,2017).

Dengan latar belakang dan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam menjamin keamanan manusia PMI informal di Malaysia. Selain itu, MOU pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* sudah habis masa berlakunya pada tahun 2016. Penelitian ini akan mendeskripsikan apa saja upaya-upaya yang dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam menjamin perlindungan PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia. Penelitian ini akan menggunakan konsep *human security* dalam mendeskripsikan penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam menjamin keamanan manusia terkait Pekerja Migran Indonesia Informal di Malaysia?

1.3 Kerangka Teori

Kerangka teori terdiri dari kerangka pemikiran yang digunakan sebagai teori dalam menjawab permasalahan dalam penelitian serta untuk menjelaskan permasalahan yang ada pada peristiwa tersebut.

1.3.1 Konsep Keamanan Manusia (Human Security)

Keamanan manusia sebagai konsep bagian dalam hubungan internasional. Konsep keamanan manusia telah menjadi perhatian besar sejak dipublikasikan pada Laporan Perkembangan Manusia tahun 1994 oleh United Nations Development Programme (UNDP) dianggap sebagai cerminan dari lingkungan keamanan baru pasca perang dingin dunia (Shinoda,2004). Konsep keamanan dalam realisme yaitu konsep keamanan yang berpusat pada negara dan integritas wilayah kini bergeser yang disebabkan oleh kerusakan infrastruktur , korban dari non kombata, kemiskinan, yang menjadi hasil produk dari peperangan domestik, tetapi tidak lagi konsep keamanan secara negara melainkan konsep kemanan secara individu. (Johns, 2014)

Pendekatan keamanan manusia dapat diubah sebagai pengertian tradisional tentang keamanan, dalam fokus hal stabilitas nasional, regional dan stabilitas sistem politik serta ekonomi pada manusia (Tadjbakhsh, 2005). Ancaman utamanya dapat dilihat sebagai kegagalan ekonomi internal, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi politik (Tadjbakhsh, 2005). Konsep tersebut dalam gagasan keamanan negara-sentris yang berfokus pada individu sebagai objek utama keamanan (Acharya, 2017). Dimana terdapat pergeseran perhatian dari negara yang terpusat ke pendekatan yang berpusat pada rakyat untuk keamanan, yang berkaitan dengan keamanan negara (Acharya, 2017). Perbatasan negara harus memberi perhatian pada keamanan orang-orang yang hidup di dalamnya perbatasan (Acharya, 2017).

Keamanan manusia juga dapat digunakan untuk melihat ke individunya, komunitas dan keamanan politik (Gomez, 2013). Definisi sederhana tentang “Keamanan” adalah tidak adanya ketidakamanan dan ancaman. Konsep keamanan manusia ini dapat diartikan dalam kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) yaitu fokus pada penanganan seperti kekerasan fisik, seksual atau psikologis, penganiayaan atau kematian terhadap masyarakat sipil yang mempengaruhi norma dan institusi internasional (Grayson,2009). Kebebasan dari berkeinginan (*freedom from want*) yaitu berfokus pada isu-isu yang terkait dalam ekonomi, pekerjaan, makanan, kesehatan publik dan lingkungan (Grayson,2009). Dengan demikian, keamanan manusia berkaitan dengan kapasitas untuk mengidentifikasi serta menghindari efek ancaman yang terjadi berarti membantu korban mengatasi konsekuensi dari ketidakamanan yang luas akibat dari konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia dan pengembangan yang masif (Grayson,2009).

Konsep *human security* adalah konsep yang menyatukan unsur manusia dalam hak, keamanan dan pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Keamanan manusia memiliki 5 karakteristik yaitu berpusat pada orang (*people-centred*) , multi-sektoral, pendekatan komprehensif, konteks khusus dan *Prevention-oriented* (UNDP,2009). Karakteristik pertama , berpusat pada manusia (*people-centered*) , pengertian keamanan manusia yang menempatkan individu dalam pusat analisis. Dimana, mempertimbangkan berbagai kondisi yang

mengancam kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat, dan mengidentifikasi ambang batas di bawah ini yang membahayakan jiwa manusia (UNDP,2009). Karakteristik kedua, multi-sektor yaitu pengertian keamanan manusia yang dibagi 7 lingkup yaitu keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individual, masyarakat dan keamanan politik (UNDP, 2009). Karakteristik ketiga, pendekatan komprehensif yaitu keamanan manusia diartikan sebagai kerjasama internasional untuk menangani situasi yang ada (UNDP,2009). Karakteristik keempat, terkait konteks khusus yaitu keamanan manusia yang berarti dapat memberikan responsif tergantung situasi yang ada (UNDP,2009). Kemudian, karakteristik kelima tentang *Prevention-oriented*, pengertian keamanan manusia yang berfokus menanggapi pencegahan melalui perlindungan dan pemberdayaan (UNDP,2009).

Sadako Ogata dan Komisi Amartya Sen mendefinisikan keamanan manusia adalah melindungi inti vital dari semua kehidupan manusia dengan cara yang meningkatkan kebebasan manusia dan kebutuhan manusia (Shinoda,2004), ini berarti melindungi kebebasan esensi kehidupan seperti menggunakan proses yang membangun kekuatan dan aspirasi orang-orang serta menciptakan politik, sistem sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya yang bersama-sama untuk bertahan hidup, penghidupan dan martabat (Shinoda,2004).

Disisi lain, keamanan manusia bukan hanya tentang negara dan bangsa, tetapi tentang individu. Definisi dari Haq dalam konsepsi baru ini, keamanan akan disamakan dengan "keamanan individu, bukan hanya keamanan negara mereka" atau, dengan kata lain, "keamanan orang, bukan hanya keamanan wilayah, tetapi tentang keamanan manusia yang tercermin dalam kehidupan orang-orang (Bajpai,2000). Elemen penting dalam konsep keamanan manusia adalah kepedulian terhadap jaminan stabil dari stabilitas dasar-dasar, bukan stabilitasnya sendiri, apalagi stabilitas status quo yang tidak adil manusia (Gasper & Sinatti,2016). Hingga akhirnya muncul ancaman keamanan manusia baik di negara kaya dan miskin. Ada beberapa ancaman umum seperti ketidakamanan pekerjaan semua negara, ancaman lingkungan, ancaman penyakit di negara-negara miskin dan kejahatan di negara-negara kaya (UNDP,1994). Dimana ketika

keamanan manusia diserang setiap sudut dunia, semua negara berada cenderung terlibat yang mengakibatkan ancaman kelaparan, konflik etnis, disintegrasi sosial, terorisme, polusi serta munculnya ancaman kejahatan lintas batas (UNDP,1994).

Disamping itu, UNDP (1994) membagi 7 cabang *Human Security* yang yaitu keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individual, masyarakat dan keamanan politik. Dalam kaitan dengan konsep tersebut masalah tentang pekerja migran Indonesia di Malaysia selalu menjadi isu-isu transnasional. Aktifitas transnasional didefinisikan sebagai perpindahan informasi, uang, penduduk, berbagai obyek fisik terlihat maupun tidak terlihat yang melampui batas-batas negara melibatkan aktor non negara (Phil,2009). Sehingga terdapat tantangan dalam hal menempatkan migran seperti individu yang terancam, rentan, dan membutuhkan perlindungan di pusat memperlakukan migrasi bukan sebagai ancaman keamanan potensial bagi negara, tetapi untuk keamanan manusia (Sterly,Ober dan Patrick K,2016).

Dengan demikian, pada masa pemerintahan Joko Widodo mengupayakan keamanan manusia seperti perlindungan dalam pekerja migran domestik di Malaysia seperti apa yang telah tertuang pada Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pada pemerintahan Joko Widodo terkait upaya pemerintah menjamin keamanan manusia seperti penempatan dan perlindungan PMI (pekerja migran Indonesia) merupakan prioritas pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, terdapat *bilateral meeting* antar Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Kementerian Sumber Manusia Malaysia yang dilakukan pada 2017-2018 membahas mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia (kemnaker.go.id).

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, definisi metode penelitian kualitatif dari Creswell (2010: 4) yaitu metode penelitian kualitatif yang dimaksud untuk memahami masalah-masalah manusia yang dianggap dalam konteks sosial dengan menggambarkan secara menyeluruh dan kompleks.

1.4.1 Definisi Konseptual

1.4.1.1 Peran

Definisi peran menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

1.4.1.2 Pemerintahan

Definisi Pemerintahan menurut KBBI adalah suatu bentuk mekanisme, cara, tindakan, maupun proses yang bertujuan dalam menentukan, merumuskan, mengatur serta mengusahakan tercapainya tujuan negara.

1.4.1.3 Keamanan Manusia (Human Security)

Pengertian keamanan manusia (*human security*) menurut Majelis Umum PBB mendefinisikan keamanan manusia adalah suatu pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi serta menangani tantangan yang meluas terhadap kelangsungan hidup, mata pencarian dan martabat masyarakat. Dan berorientasi pada konteks pencegahan dengan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan semua orang (www.un.org).

Definisi keamanan manusia dari UNDP 1994 adalah bagian dari konsep manusia yang terdiri dari hak asasi manusia, kebutuhan manusia, pengembangan manusia serta adanya keterkaitannya antara perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia, sipil, politik, ekonomi, hak sosial dan budaya. UNDP 1994 membagi 7 bagian terkait Keamanan Manusia yang terdiri sebagai berikut: (www.gdrc.org)

1. Keamanan Ekonomi menjamin adanya pendapatan dasar dan pekerjaan yang diasuransikan serta mendapatkan penghidupan yang layak agar terpenuhi kebutuhannya.
2. Keamanan Kesehatan menjamin mendapatkan layanan kesehatan seperti akses ke keluarga berencana ,dukungan dasar yang aman ,terjangkau selama kehamilan dan kelahiran, pencegahan HIV / AIDS dan penyakit lainnya, dan memiliki pengetahuan dasar untuk hidup sehat.

3. Keamanan Individu menjamin perlindungan semua orang bebas dari ancaman kekerasan meliputi kekerasan fisik, gender, perang. Serta bentuk pencegahan dari diskriminasi maupun intimidasi negara maupun kelompok.
4. Keamanan lingkungan menjamin adanya pencegahan polusi air, pencegahan polusi udara, pencegahan bahaya bencana alam.
5. Keamanan Politik menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan semua orang yang mencakup perlindungan terhadap orang-orang dari penindasan negara meliputi penghapusan penahanan politik, pemenjaraan, perlakuan buruk sistematis serta penghilangan paksa.
6. Keamanan Makanan (Pangan) menjamin semua orang untuk mendapatkan makanan pokok dan pasokan makanan baik dalam akses fisik maupun akses ekonomi.
7. Keamanan Komunitas menjamin pelestarian tradisional dan budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang umum dianut termasuk penghapusan diskriminasi etnis, pencegahan konflik etnis, dan perlindungan masyarakat adat.

1.4.1.4 Pekerja Migran Domestik

Pekerja Rumah Tangga (*domestic worker*) disebut sebagai pekerja migran dalam sektor informal. Pekerja migran memberikan layanan yang diperlukan ke negara-negara di mana mereka pergi, memberikan kontribusi pada kekayaan masyarakat yang menua dan untuk keberlanjutan sistem kesejahteraan dan ketenagakerjaan negara-negara (www.ilo.org). Pada Pasal 1 MOU antara Indonesia dan Malaysia terkait dalam, “Pekerja Rumah Tangga” yang dimaksud bahwa warga negara Republik Indonesia yang bekerja atau dikontrak untuk bekerja di Malaysia untuk periode waktu tertentu untuk individu tertentu sebagai pekerja rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pekerja tahun 1955, Peraturan Buruh Sabah (Bab 67) dan Peraturan Buruh Sarawak (Bab 76).

1.4.2 Definisi Operasional

1.4.2.1 Peran

Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo melakukan bentuk perlindungan keamanan manusia dengan berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, politik dan individu dalam menangani PMI informal di Malaysia.

1.4.2.2 Pemerintahan

Pemerintahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu penulis akan membahas pemerintahan Joko Widodo dalam menggambarkan upaya menjamin keamanan manusia terhadap PMI Informal di Malaysia.

1.4.2.3 Keamanan Manusia (Human Security)

Keamanan manusia yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsentrasi terhadap 4 lingkup keamanan manusia seperti kemananan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan politik, dan keamanan individu yang diambil dalam penelitian
2. Perlindungan hak *freedom from fear* dan *freedom from want* dalam menangani ancaman *economic security*, *health security*, *political security* dan *personal security*.

1.4.2.4 Pekerja Migran Domestik

Pekerja migran domestik yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia.

1.4.3 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Dikarenakan akan mendeskripsikan mengenai upaya pemerintahan Joko Widodo menjamin keamanan manusia terkait pekerja migran Indonesia sektor informal.

1.4.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan yang penulis gunakan di dalam penelitian yakni berdasarkan pada jangkauan secara ruang dan waktu. Jangkauan secara wilayah yang digunakan penulis yaitu di Indonesia dan Malaysia. Jangkauan secara waktu yang digunakan penulis yaitu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

1.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang terkait dalam permasalahan penelitian tersebut seperti data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dengan cara wawancara dan observasi oleh narasumber yang mengetahui permasalahan penelitian yang terkait dengan baik seperti Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia maupun BNP2TKI. Data sekunder yaitu data yang didapat dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, *annual report*, maupun surat kabar dan media lain nya. Kedua teknik pengumpulan data tersebut penulis gunakan untuk memperoleh bahasan-bahasan pokok serta dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dapat menghasilkan penelitian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data secara kualitatif model Creswell. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digambarkan sebagai model efektif yang terjadi dalam lingkungan alami yang memungkinkan peneliti mengembangkan tingkat detail dari pengalaman yang sangat terlibat dalam pengalaman actual (Creswell,2003).

Dalam penelitian ini menggunakan model Creswell yang terbagi dalam bagian analisa data kualitatif yaitu (Creswell, 2007).

Analisis dan Representasi Data	Penelitian Fenomenologi
Pengelolaan data	Membuat dan mengorganisasi data
Membaca dan mengingat data	Membaca text, membuat batasan-batasan catatan dan membuat form kode-kode (coding)
Menggambarkan data	Menggambarkan pengalaman personal Menggambarkan esensi dari fenomena
Mengklasifikasi data	Mengembangkan pernyataan-pernyataan yang signifikan Mengelompokan pernyataan-pernyataan yang sama ke dalam unit-unit tertentu

Interpretasi data	Membangun deskripsi tekstural seperti apa yang terjadi Membangun deskripsi struktural seperti bagaimana peristiwa itu dialami
-------------------	--

Sumber: Creswell, 2007.

1.4.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing sub bab akan dijelaskan secara rinci. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisi tentang gambaran permasalahan keamanan manusia pekerja migran indonesia dalam sektor informal di malaysia

BAB III : Berisi analisis Upaya pemerintahan Joko Widodo dalam konsep Human Security menjamin keamanan manusia terkait pekerja migran Indonesia sektor informal di Malaysia

BAB IV : Penutup yang berisi simpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian, terkait dengan. apakah hasil penelitian akan menjawab rumusan masalah penelitian atau justru tidak menemukan jawabann.